



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 510 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIS
DAN PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HAURKUNING
KECAMATAN NUSAHERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang dipandang perlu dilakukan Perubahan Jabatan Sekretaris dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Perubahan Jabatan Sekretaris Dan Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 498 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Nomor : 141.1/KPTS.16/Pem/2023 tentang Perubahan Jabatan Sekretaris PPS Dan Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIS DAN PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HAURKUNING KECAMATAN NUSAHERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

1. Sdr. **Iyan Herdiana** sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang.
2. Sdr. **Gito Sanjoyo** sebagai Pengganti Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Haurkuning Kecamatan Nusaherang.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan
terhitung sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan
tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Juni 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI